



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2-19/DISDIK/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK HILYA SUNGAI ULAR
KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
 2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Surat Kepala Sekolah Yayasan Taman Kanak-Kanak Hilya Sungai Ular Nomor : 15/SK/TK/HS/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal Permohonan Izin Operasional.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1, 2 dan 3 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TK Hilya Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Hilya Sungai Ular

Nama Satuan Pendidikan : TK Hilya Sungai Ular

Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Ketua Yayasan/Lembaga : Siti Mariyam

: Anjar Pratama

: Andre Prabowo

Kepala Satuan Pendidikan : Yuni Safitri

NPSN : -

NIB (OSS) : 0912220070007

Kode KBLI : 85133

Tahun Berdiri : 2022

Alamat Satuan Pendidikan : Dusun III Desa Sungai Ular

Kec. Secanggang Kab.

Langkat

KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 14 Mei 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat



ILHAMSYAH BANGUN, ST, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 197509212006041003